

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR: 001 /HK/01.01/K.SB-06/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Berita acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 002 /RT. 02/BA.Plano/SB-06/01/2023, tanggal 3 Januari 2023;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah Tugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas,

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani SDM, Data dan Informasi bertugas melakukan pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih.

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, menganalisis hukum mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, menyusun Alat Kerja Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Anggota yang berasal dari unit Kerja yang menangani Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 03 Januari 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR : 001 /HK/01.01/K.SB-06/01/2023

TANGGAL : JANUARI 2023

**TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
2	MESRAWATI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	KRISTIAN, SPd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	MESRAWATI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENAGGUNG JAWAB
III	KETUA		
5	ALIKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
6	SUSI NOFENTI, SE	BPP BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
7	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF DIVISI HPPH	WAKIL SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
9	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
10	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
11	RDHO NUGRAHA, S.Pd	STAF DIVISI SDMOD	ANGGOTA

12	NOVIA NANDA, SE	STAF DIVISI SDMOD	ANGGOTA
13	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
14	MARDIANTO, SH	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
15	GITA MUSTIKA, SE	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
16	RONI AFDHAL, S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
17	WINDA, SE	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
18	ROMARIO S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 03 Januari 2023

